

ABSTRAK

SIFUL, 2022, Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Studi Kasus Di Desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura,

Pembimbing: Harisah, S.E, Sy, M.Sy

Kata Kunci: Tradisi Arak Manten, Pernikahan, Sosiologi Hukum Islam

Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu tradition yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Salah satu tradisi yang masih berlaku di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan, tradisi ini sudah lumrah di kalangan masyarakat desa srambah, dengan adanya tradisi arak Manten ini maka menjadi kebanggaan tersendiri bagi mempelai laki-laki dan keluarga yang memiliki acara pernikahan, dan ini juga melambangkan bahwa mempelai laki-laki memiliki sosialitas yang tinggi terhadap masyarakat dan teman-temannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang dijadikan kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu; pertama, Bagaimana proses Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah Kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan?, Kedua, Bagaimana Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?,

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. pendekatan penelitian yuridis empiris yakni dengan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat. Penetapan informan menggunakan purposive sampling memilih sample berdasarkan penelitian tertentu, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan ialah dilakukan oleh pihak laki-laki, dan pihak laki-laki menjemput mempelai wanita dan di arak secara bersamaan menuju ke rumah mempelai laki-laki. adapun tujuan dari tradisi arak Manten ini adalah untuk memeriahkan acara pernikahan karena hanya terjadi satu kali dalam kehidupannya, Adapun tinjauan urf terhadap tradisi Arak Manten Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Srambah, tradisi ini bisa digolongkan urf shahih karena dalam prosesnya tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, serta tradisi ini memiliki tujuan positif bagi kedua pengantin dan keluarganya. Meskipun tradisi ini tidak pernah ada pada masa Nabi, dan tidak ada dalam Al-Qur'an dan

Hadis akan tetapi melihat dari tujuannya yang mengharapkan suatu kebaikan, sehingga tradisi ini sampai sekarang tetap dijalankan oleh masyarakat.